

- jadwal, tidak mengajukan permohonan pulang lebih awal, dan pakta integritas.
- c. Bagi TPHD sebagai pembimbing ibadah wajib memiliki Sertifikat sebagai pembimbing haji.
 - d. Bagi TPHD sebagai tenaga kesehatan yang berprofesi sebagai dokter wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku.
 - e. Bagi TPHD sebagai tenaga kesehatan yang berprofesi sebagai perawat wajib memiliki Ijazah Keperawatan.
 - f. Daftar nama TPHD yang berhak melunasi harus sama dengan Keputusan Gubernur tentang TPHD.
 - g. BPS BPIH yang telah ditunjuk diberikan *user id* khusus untuk melakukan pelunasan TPHD.
 - h. TPHD diberikan nomor porsi dengan menggunakan kode terdiri dari 2 (dua) digit pertama angka 31 yang menandakan kode porsi TPHD, 2 (dua) digit berikutnya adalah tahun *hijriyah* keberangkatan, dan 6 (enam) digit berikutnya adalah nomor urut porsi.
 - i. Masa berlaku porsi TPHD hanya pada tahun berjalan.
 - j. Apabila TPHD tidak melunasi atau sudah melunasi namun tidak berangkat, maka nomor porsi yang bersangkutan dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi serta BPIH-nya dikembalikan kepada yang bersangkutan.
 - k. Persyaratan TPHD mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.
 - l. Besaran BPIH untuk TPHD disesuaikan dengan tarif BPIH untuk TPHD masing-masing embarkasi keberangkatan.
11. Prosedur pelunasan diatur sebagai berikut:
- 1) Petugas TPHD datang ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk menyerahkan persyaratan, mengisi SPPH dan menandatangani Surat Pernyataan sebagaimana contoh pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini serta menandatangani Pakta Integritas sebagaimana contoh pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - 2) Petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menerima dan meneliti berkas persyaratan, menginput nomor SPPH, nama petugas TPHD, dan nama orang tua TPHD.
 - 3) Petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mencetak hasil inputan yang didalamnya terdapat nomor pendaftaran TPHD.

- 4) Petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi memberikan hasil inputan dan SPPH kepada petugas TPHD.
- 5) Petugas TPHD datang ke BPS BPIH yang ditunjuk pada Provinsi yang bersangkutan.
- 6) Petugas TPHD membuka rekening tabungan haji.
- 7) Petugas TPHD melakukan setoran awal.
- 8) BPS BPIH yang ditunjuk, meng-*entry* data setoran awal BPIH menggunakan menu Siskohat (tidak menggunakan *switching*).
- 9) BPS BPIH melakukan pelunasan pada menu pelunasan TPHD di menu Siskohat (tidak menggunakan *switching*).
- 10) BPS BPIH mencetak lembar bukti setoran lunas BPIH.
- 11) BPS BPIH menyerahkan lembar bukti setoran lunas BPIH kepada TPHD.
- 12) Petugas TPHD melaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang bersangkutan.

D. MUTASI JEMAAH HAJI

1. Mutasi jemaah haji antar embarkasi dengan mempertimbangkan ketersediaan kapasitas tempat duduk pesawat (*seat*) pada embarkasi tujuan kecuali mutasi antar provinsi dalam satu embarkasi.
2. Batas waktu pengajuan mutasi sampai dengan 14 Juli 2017.
3. Mutasi pemberangkatan Jemaah Haji diperbolehkan bagi Jemaah Haji yang telah melunasi BPIH tahun 1438H/2017M dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Penggabungan suami/istri yang terpisah, dibuktikan dengan surat nikah;
 - b. Penggabungan anak/orang tua kandung yang terpisah, dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau akte kelahiran atau surat kenal lahir;
 - c. Perpindahan tugas atau dinas yang dibuktikan dengan surat keterangan mutasi dari instansi Jemaah Haji yang bersangkutan;
 - d. Perpindahan domisili Jemaah Haji yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari kelurahan dan kecamatan tempat yang baru.
4. Jemaah Haji reguler tidak dapat melakukan mutasi ke Jemaah Haji khusus ataupun sebaliknya.
5. Ketentuan mutasi Jemaah Haji, diatur sebagai berikut:
 - a. Mutasi dalam satu provinsi yang sama, pengajuan surat mutasi diproses pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat mendaftar;
 - b. Mutasi antar Provinsi yang masih dalam embarkasi yang sama, surat mutasi diajukan dan diproses pada Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi domisili dengan tembusan kepada Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri;

- c. Mutasi antar provinsi antar embarkasi, surat mutasi diajukan melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi lokasi tempat mendaftar dan dibuatkan surat rekomendasi ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tujuan, dengan tembusan kepada Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri.

6. Prosedur pengajuan mutasi, diatur sebagai berikut:

- a. Mutasi antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi, mekanismenya diatur oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat.
- b. Mutasi antar Provinsi dalam satu embarkasi, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Jemaah Haji yang bersangkutan mengajukan surat permohonan mutasi kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat Jemaah Haji melakukan setoran awal dan setoran lunas;
 - 2) Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dan verifikasi berkas;
 - 3) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota membuat surat permohonan mutasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan melampirkan seluruh berkas persyaratan yang sah;
 - 4) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tempat asal membuat surat permohonan mutasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang dituju dengan melampirkan seluruh persyaratan yang sah.
- c. Mutasi antar provinsi antar embarkasi dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Jemaah Haji yang bersangkutan mengajukan surat permohonan mutasi kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat Jemaah Haji melakukan setoran awal dan setoran lunas;
 - 2) Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dan verifikasi berkas;
 - 3) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota membuat surat permohonan mutasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan melampirkan seluruh berkas persyaratan yang sah;
 - 4) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tempat asal membuat surat permohonan mutasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang dituju dengan melampirkan seluruh persyaratan yang

sah dan bukti setor lunas BPIH lembar ke-1, lembar ke-3, lembar ke-4, dan lembar ke-5;

- 5) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang dituju membuat surat rekomendasi mutasi Jemaah Haji kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *c.q.* Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri dengan melampirkan seluruh berkas persyaratan yang sah, dengan tembusan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tempat asal Jemaah Haji dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang dituju;
- 6) Apabila sudah disetujui oleh Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri, Jemaah Haji yang bersangkutan mengisi SPPH yang baru di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang dituju;
- 7) Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri membuat surat rekomendasi pelunasan di Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang terdekat dengan nomor rekening 7103420169 a.n. Menteri Agama *c.q.* Dirjen PHU *q.q.* Calon Jemaah Haji untuk melakukan pembayaran selisih kurang BPIH;
- 8) BPS BPIH mencetak bukti setoran mutasi;
- 9) Untuk Jemaah Haji yang mutasi antar provinsi dengan embarkasi yang berbeda, memiliki selisih lebih pembayaran BPIH, akan dikembalikan melalui rekening Jemaah Haji yang bersangkutan setelah operasional haji;

E. JEMAAH HAJI CADANGAN

1. Pelunasan BPIH atas jemaah haji cadangan bersifat tidak ada paksaan dari pihak manapun.
2. Tempat pembayaran setoran pelunasan BPIH Jemaah Haji cadangan sesuai dengan BPS BPIH tempat setoran awal atau BPS BPIH pengganti (bagi nasabah eks BPS BPIH) dengan menunjukkan bukti pembayaran setoran BPIH lembar kesatu.
3. Mekanisme pelunasan Jemaah Haji cadangan adalah sebagai berikut:
 - a. Jemaah Haji melapor ke Kantor Kemenag Kabupaten/Kota domisili.
 - b. Jemaah Haji menandatangani surat pernyataan bermaterai secukupnya sebagaimana contoh pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - c. Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melaporkan Jemaah Haji yang telah menandatangani surat pernyataan kepada petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;

- d. Petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan verifikasi data dan konfirmasi untuk dapat melakukan pelunasan melalui aplikasi Siskohat;
 - e. Jemaah Haji melakukan setoran pelunasan BPIH sesuai dengan BPS BPIH tempat mendaftar atau BPS BPIH pengganti, dengan menunjukkan bukti pembayaran setoran awal BPIH lembar kesatu.
4. Jemaah Haji cadangan mengisi sisa kuota setelah pelunasan Tahap Kedua berakhir. Pengisian sisa kuota oleh Jemaah Haji cadangan berdasarkan urutan nomor porsi, kecuali bagi penggabungan *mahram*, Jemaah Haji lanjut usia, dan pendamping Jemaah Haji lanjut usia.
 5. Jemaah Haji cadangan yang tidak dapat berangkat pada tahun 1438H/2017M karena kuota sudah terpenuhi menjadi prioritas untuk berangkat pada tahun 1439H/2018M.

F. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Jemaah Haji yang tidak melakukan pelunasan pada masing-masing tahapan pelunasan, yaitu Tahap Kesatu dan Tahap Kedua akan menjadi daftar tunggu musim haji tahun berikutnya.
2. Jemaah Haji lanjut usia minimal 75 tahun yang masuk ke dalam status cadangan dapat melakukan pembayaran pelunasan BPIH pada Tahap Kesatu atau mengajukan permohonan sebagai Jemaah Haji lanjut usia.
3. Pelunasan Jemaah Haji reguler dan Jemaah Haji lunas tunda yang memiliki selisih kurang pembayaran BPIH, menggunakan sistem *switching* BPS BPIH.
4. Jemaah Haji lunas tunda harus melakukan konfirmasi pelunasan ke BPS BPIH.
5. Pelunasan TPHD menggunakan aplikasi SISKOHAT.
6. Lembar bukti setoran awal BPIH bagi Jemaah Haji yang menyetorkan pada eks BPS BPIH, tidak perlu melakukan cetak ulang setoran awal.
7. Lembar bukti setoran awal BPIH yang diterbitkan oleh eks BPS BPIH, masih berlaku untuk pengurusan dokumen haji selanjutnya.
8. BPS BPIH melakukan konfirmasi ulang setoran lunas bagi Jemaah Haji lunas tunda yang akan berangkat pada tahun 1438H/2017M pada aplikasi SISKOHAT.
9. BPS BPIH melakukan pencetakan ulang bukti setoran lunas BPIH 1438H/2017M bagi Jemaah Haji lunas tunda.
10. Jemaah Haji yang telah melunasi BPIH tahun 1438H/2017M namun menunda pemberangkatan, harus segera dilaporkan oleh Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah c.q. Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri dalam rangka optimalisasi pengisian sisa kuota haji reguler.

11. Jemaah Haji pindah kewarganegaraan maka haknya sebagai Jemaah Haji Indonesia dicabut dan dibatalkan.
12. Kankemenag dan Dinas Kesehatan Kab/Kota berkoordinasi untuk menginformasikan kepada jemaah haji yang sudah lunas untuk melakukan pengecekan kesehatan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan sesuai Permenkes 15 Tahun 2016. Penetapan istithoah kesehatan dilakukan pada saat jemaah melakukan pemeriksaan kesehatan di Kabupaten/Kota.
13. Kuota TPHD yang tidak terpenuhi pada masing-masing provinsi hingga akhir pelunasan tahap kedua maka sisa kuota akan diberikan kepada jemaah haji sesuai dengan urutan nomor porsi kuota jemaah haji cadangan.
14. Penentuan urutan nomor porsi Jemaah Haji yang masuk alokasi kuota tahun 1438H/2017M mengacu pada *database* SSKOHAT.
15. Seluruh proses usulan pengajuan penggabungan mahram, lanjut usia dan pendamping, serta mutasi, tidak ada biaya administrasi.

DIREKTUR JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 140 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN BIAYA PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI REGULER TAHUN 1438H/2017M

SURAT PERNYATAAN CALON JEMAAH HAJI CADANGAN
TAHUN 1438H/2017M

Sehubungan dengan Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler/ Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus*) Tahun 1438H/2017M, pada hari tanggal..... bulan..... tahun..... maka dengan ini, Saya :

Nama :
Bin/Binti :
No. Porsi :
Alamat :
.....

Menyatakan.

1. Bahwa saya adalah Jemaah Haji Reguler/Jemaah Haji Khusus*) yang masuk dalam daftar tunggu tahun 1439H/2018M sesuai dengan database Siskohat.
2. Bahwa saya adalah Jemaah Haji dengan status cadangan yang berasal dari nomor porsiurut berikutnya, yang ikut melunasi pada Tahap Kesatu, namun dapat diberangkatkan bilamana masih terdapat sisa kuota setelah pelunasan Tahap Kesatu dan Tahap Kedua selesai.
3. Bilamana kuota telah terpenuhi setelah pelunasan Tahap Kesatu dan Tahap Kedua selesai dan nomor porsi saya tidak masuk dalam pengisian sisa kuota, maka saya tidak akan menuntut apapun terkait dengan keberangkatan tersebut kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan bermaterai cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*) coret yang tidak perlu

Jemaah Haji
Materai Rp. 6.000

(.....)

- 18 -

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 140 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN BIAYA PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI REGULER TAHUN 1438H/2017M

SURAT PERNYATAAN TIM PEMANDU HAJI DAERAH (TPHD)
TAHUN 1438H/2017M

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a :

NIP :

Pangkat /Golongan :

Tempat Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa apabila saya ditunjuk sebagai Tim Pemandu Haji Daerah Tahun 1438H/2017M, saya sanggup melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, bekerja sesuai jadwal, tidak akan mengajukan permohonan pulang lebih awal, serta tidak akan memahrami atau dimahrami (istri/suami, orang tua/anak kandung) baik sebagai petugas haji maupun sebagai jemaah haji.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dalam keadaan sadar tanpa paksaan dan atau tekanan dari siapapun.

....., 2017

Yang membuat pernyataan

Materai 6000

.....
NIP/NRP.

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 140 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN BIAYA PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI REGULER
TAHUN 1438H/2017M

PAKTA INTEGRITAS TIM PEMANDU HAJI DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

menyatakan dan berkomitmen sanggup melaksanakan tugas sebagai Tim Pemandu Haji Daerah Tahun 1438H/2017M dengan baik sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berlaku jujur, bertanggung jawab, dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari saya terbukti melakukan kecurangan dan pelanggaran, saya sanggup mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui
Kepala Kanwil Kementerian Agama
Provinsi.....

Yang Membuat Pernyataan

Materai 6000

.....
NIP.....

.....
NIP/NRP.....

FORMAT LAMPIRAN

PENETAPAN TPHD PROVINSI TAHUN 1438H/2017M

NO.	NAMA TPHD	FORMASI
Diisi nomor uruta	Diisi nama petugas TPHD	Diisi formasi yang diusulkan (Pelayanan umum/Pembimbing ibadah/Tenaga kesehatan) pilih salah satu

Ttd

GUBERNUR/KD PROVINSI